



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1964/Pdt.P/2016/PA.Prg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Ruga binti H. Sambu, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Palirang Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pudding bin Taggiling, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal Kanni Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 1964/Pdt.P/2016/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 11 Nopember 2011 di Palopo dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muh. Sidik dan yang menjadi wali adalah Wali Nasab yang bernama Drs. Nasrullah dan disaksikan oleh Andi Herwan dan Andi Umu dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Duda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Palirang Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Muhammad Ihsan
2. Fahri Rizky Juli Putra.

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Patampanua

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Nadrah binti Abdullah dengan Pemohon II A. Herman bin Andi Umu pada 11 Nopember 2011 di Palopo
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315052505110004 tanggal 25 Mei 2011 An. Nadrah bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu: (saksi kesatu) dan (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), pemanggilan Pemohon yang lebih dari satu dapat dilakukan dengan di umumkan melalui papan pengumuman atau media lain yang dimiliki pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut panggilan Pemohon dalam perkara ini telah dilakukan melalui papan pengumuman pada kantor Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) yang telah **di-nazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Salu Bone, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada Hakim Tunggal bahwa secara **de facto** pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Drs. Nasrullah

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu Wali Nasab yang bernama Drs. Nasrullah
- 4 Adanya 2 orang saksi.
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu Wali Nasab yang bernama Drs. Nasrullah dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pinrang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Ruga binti H. Sambu dengan Pemohon II Pudding bin Taggiling pada 11 Nopember 2011 di Palopo
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pinrang pada hari Senin tanggal 26 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Satrianih, M.H sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Satrianih, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Rincian biaya perkara :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000       |
| 2. Proses      | Rp. 50,000       |
| 3. Redaksi     | Rp. 5,000        |
| 4. Materai     | <u>Rp. 6,000</u> |

**Rp. 91,000** (sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)